



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 129/Pdt.P/2025/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **MUHAMMAD SYUKRON;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 30 Agustus 1973;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Alamat : Kertoharjo RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kuripan  
Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan,  
Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut **PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN Pkl tanggal 04 Juni 2024, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN Pkl tanggal 04 Juni 2024, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 02 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 04 Juni 2024 dibawah Register Nomor 129/Pdt.P/2025/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama MASKAN NUR AMIN dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **MASKAN NUR AMIN** dan **NADHIROH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 227/DSP-L/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 30 Januari 1995;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **MASKAN NUR AMIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Simbang Kulon RT 015 RW 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena **Sakit** pada hari Jumat Pon tanggal 26 Desember 2008, dikebumikan di Pemakaman Bajian Desa Simbang Kulon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0320/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Mei 2025;
3. Bahwa oleh karena kekurangpengetahuan Pemohon, maka kematian Ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga, maka Pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **MASKAN NUR AMIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Simbang Kulon RT 015 RW 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena **Sakit** pada hari Jumat Pon tanggal 26 Desember 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0320/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Mei 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SYUKRON dengan No. 3375042008730004 tertanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kota Pekalongan, diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375041407070101 atas nama Kepala Keluarga: MUHAMMAD SYUKRON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 227/DSP-L/1994 tanggal 30 Januari 1995, atas nama MUHAMMAD SYUKRON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASKAN NUR AMIN dengan No. 041038/02670 tertanggal 12 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kota Pekalongan, diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya)
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326140108073141 atas nama Kepala Keluarga: MASKAN NUR AMIN yang dikeluarkan oleh Plt. Camat Buaran Kabupaten Pekalongan tanggal 13 Oktober 2008, diberi tanda P-5 (fotokopi dari fotokopi);
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.4/0320/2025 tanggal 02 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);
7. Fotokopi Surat Nikah No. 510/61/1976 atas nama MASKAN N.A (Nur Amin) dan NADHIROH, diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya);
8. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah No. 594.4/0411/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-8, kecuali P-5 fotokopi dari fotokopi. selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan fotokopi terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi M. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kertoharjo RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon ayah bernama MASKAN NUR AMIN dan ibu bernama NADHIROH;
- Bahwa benar perkawinan orang tua Pemohon secara resmi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama 1) MUHAMMAD SYUKRON, 2) IRMA MASRUROH, 3) HUSNUL FAHMI, 4) MOCH. NASRUL HUDA, dan 5) M. ADIB FAZA;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang Pertama (No. 1);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu untuk membuat Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ayah Pemohon yaitu MASKAN NUR AMIN;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2008 karena sakit;
- Bahwa sejak meninggal dunia sampai dengan sekarang Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Mbah Jian Desa Simbang Kulon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia, Saksi melayat;
- Bahwa Saksi mengetahui, oleh karena pencatatan kematian dari Ayah Pemohon sudah terlambat, maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut untuk kepentingan Arsip/Dokumen Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak lain atau pihak keluarga yang keberatan perihal permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi MUCHAMMAD AUNURROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kertoharjo RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon ayah bernama MASKAN NUR AMIN dan ibu bernama NADHIROH;
- Bahwa benar perkawinan orang tua Pemohon secara resmi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama 1) MUHAMMAD SYUKRON, 2) IRMA MASRUROH, 3) HUSNUL FAHMI, 4) MOCH. NASRUL HUDA, dan 5) M. ADIB FAZA;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang Pertama (No. 1);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu untuk membuat Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ayah Pemohon yaitu MASKAN NUR AMIN;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2008 karena sakit;
- Bahwa sejak meninggal dunia sampai dengan sekarang Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Mbah Jian Desa Simbang Kulon;
- Bahwa pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia, Saksi melayat;
- Bahwa Saksi mengetahui, oleh karena pencatatan kematian dari Ayah Pemohon sudah terlambat, maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut untuk kepentingan Arsip/Dokumen Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak lain atau pihak keluarga yang keberatan perihal permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Ayah Pemohon bernama MASKAN NUR AMIN telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Simbang Kulon RT 015 RW 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada hari Jumat Pon tanggal 26 Desember 2008 dikebumikan di Pemakaman Bajian Desa Simbang Kulon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0320/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Mei 2025;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan NIK 3375042008730004 atas nama MUHAMMAD SYUKRON dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kertoharjo RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD SYUKRON;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kertoharjo RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar orang tua Pemohon ayah bernama MASKAN NUR AMIN dan ibu bernama NADHIROH;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan, 30 Agustus 1973;
- Bahwa benar Pemohon anak ke-1 (kesatu) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama MASKAN NUR AMIN telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Simbang Kulon RT 015 RW 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena **Sakit** pada hari Jumat Pon tanggal 26 Desember 2008, dikebumikan di Pemakaman Bajian Desa Simbang Kulon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0320/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Mei 2025;
- Bahwa benar, Ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Bajian Desa Simbang Kulon;
- Bahwa benar Pemohon belum mencatatkan Akta Kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;
- Bahwa benar terhadap permohonan Pemohon tersebut baik keluarga maupun pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN PkI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Pekalongan karena sakit pada tanggal 26 Desember 2008, dikebumikan di Pemakaman Bajian Desa Simbang Kulon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0320/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Mei 2025 dan sampai sekarang kematian Ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 (kedua) yang memohon untuk menetapkan Ayah Pemohon bernama MASKAN NUR AMIN telah meninggal dunia di Rumah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Simbang Kulon RT 015 RW 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada hari Jumat Pon tanggal 26 Desember 2008 dikebumikan di Pemakaman Bajian Desa Simbang Kulon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0320/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Mei 2025, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang memohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi maka beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **MASKAN NUR AMIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Simbang Kulon RT 015 RW 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan karena **Sakit** pada hari Jumat Pon tanggal 26 Desember 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/0320/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Mei 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat kematian tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PN PkI



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2025**, oleh Nofan Hidayat, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUBAGYO, S.H.**

**NOFAN HIDAYAT, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya:

-	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
-	Biaya proses	:	Rp75.000,00;
-	PNBP	:	Rp10.000,00;
-	Sumpah	:	Rp40.000,00;
-	Biaya redaksi	:	Rp10.000,00;
-	Biaya meterai	:	Rp10.000,00;

----- +  
Jumlah : Rp175.000,00  
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);